



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH  
SAKIT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pelayanan rujukan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan, serta kerjasama, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 22 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 57);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 22 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5, disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna.

- (1a) Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna, pelayanan rujukan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan, serta kerjasama di bidang kesehatan.
  - (2) Penjabaran tugas pokok, fungsi, rincian tugas, susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
  - 1. Bagian Keuangan dan Akuntansi, membawahkan:
    - a) Subbagian Keuangan;
    - b) Subbagian Akuntansi;
  - 2. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan, membawahkan:
    - a) Subbagian Perencanaan dan Program;
    - b) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
  - 3. Bagian Umum, Hukum dan Pemasaran, membawahkan:
    - a) Subbagian Kerumahtanggaan dan Perlengkapan;
    - b) Subbagian Hukum, Humas dan Pemasaran;
- c. Wakil Direktur Medik, Penunjang dan Keperawatan, membawahkan:
  - 1. Bidang Medik dan Penunjang, membawahkan:
    - a) Seksi Pelayanan Medik;
    - b) Seksi Penunjang Medik;
  - 2. Bidang Keperawatan, membawahkan:
    - a) Seksi Pelayanan Keperawatan;
    - b) Seksi Pengembangan Mutu dan Logistik Keperawatan;
- d. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, membawahkan:
  - 1. Bagian Sumber Daya Manusia, membawahkan:
    - a) Subbagian Administrasi dan Pengembangan Karir Pegawai;
    - b) Subbagian Kesejahteraan Pegawai;
  - 2. Bagian Pendidikan dan Penelitian, membawahkan:
    - a) Subbagian Pendidikan dan Pelatihan;
    - b) Subbagian Penelitian dan Pengembangan.



3. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VA

#### DEWAN PENGAWAS, KOMITE RUMAH SAKIT, SATUAN PENGAWAS INTERNAL, DAN INSTALASI

4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 9a dan Pasal 9b sehingga berbunyi sebagai berikut:

##### Pasal 9a

- (1) Dewan Pengawas dibentuk untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Direktur.

##### Pasal 9b

- (1) Komite Rumah Sakit dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan Rumah Sakit Daerah.
  - (2) Satuan Pengawas Internal dibentuk untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal Rumah Sakit Daerah.
  - (3) Instalasi dibentuk untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan pelayanan Rumah Sakit Daerah.
  - (4) Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komite Rumah Sakit, Satuan Pengawas Internal dan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Direktur.
5. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16a sehingga berbunyi sebagai berikut:

##### Pasal 16a

Hal-hal yang menyangkut penempatan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai non Pegawai Negeri Sipil pada penataan kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh Direktur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, paling lama awal Triwulan IV Tahun 2014, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Lampiran III mengenai Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal **10 September 2014**

GUBERNUR JAWA BARAT,



Diundangkan di Bandung  
pada tanggal **11 September 2014**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR **17 SERI E**

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR **...(12/2014)**



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 23  
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

I. UMUM

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah di bidang kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, antara lain adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, perubahan besaran organisasi dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dan dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun, berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Sebagai implementasi dari ketentuan kedua peraturan perundang-undangan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan atas substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dasar perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat, adalah bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al Ihsan Provinsi Jawa Barat akan dikembangkan menjadi RSUD Pendidikan. Hal ini menindaklanjuti perjanjian kerjasama antara RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat dengan Fakultas Kedokteran di Jawa Barat sehingga RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat perlu diubah menjadi Rumah Sakit Pendidikan.

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini menambah 1 (satu) Wakil Direktur pada RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa RSUD Kelas B terdiri paling banyak 3 (tiga) Wakil Direktur, dan masing-masing Wakil Direktur terdiri paling banyak 3 (tiga) Bagian/Bidang, Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan masing-masing Bidang membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional atau terdiri paling banyak 2 (dua) Seksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas



Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Yang dimaksud dengan "Dewan Pengawas" adalah organ non struktural yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

Yang dimaksud dengan "Komite Rumah Sakit" adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Rumah Sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.

Yang dimaksud dengan "Satuan Pengawas Internal" adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal rumah sakit. Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit.

Yang dimaksud dengan "Instalasi" adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 176



